BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Data

Berdasarkan hasil wawancara langsung di lapangan kepada para responden tentang praktik zakat produktif dari usaha burung walet di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan, yang terdiri dari Desa Rantau Kujang, Rantau Bahuang, Tampulang, Rangga Ilung, dan Tabatan, maka diperoleh 5 (lima) data yang diuraikan sebagai berikut:

a. Deskripsi Data I

1) Identitas Responden

Nama : Rahmadi

Umur : 42 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Dagang

Alamat : Desa Rantau Kujang, RT.04, Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan.

2) Uraian Data

Menurut Rahmadi, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dipimpinnya di Desa Rantau Kujang setiap tahunnya selalu menerima zakat dari para *muzakki*>, terutama yang berasal dari para pemilik usaha sarang burung walet.

Pada mulanya memang para pemilik usaha sarang burung walet enggan menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat, dan langsung menyalurkannya kepada para fakir miskin. Namun semenjak rapat Lembaga Amil Zakat Kabupaten Barito Selatan dan kemudian di tingkat Kecamatan Jenamas dan arahan dari Bupati pada tahun 2012 lalu, maka mulailah masyarakat berzakat melalui Lembaga Amil Zakat.

Menurut Rahmadi, dalam praktiknya zakat dari usaha burung walet melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada dan satu-satunya di desa Rantau Kujang tersebut dikumpulkan lebih dahulu. Setelah jumlahnya cukup banyak, tanpa meminta izin dan mengundang para *muzakki*>, maka kemudian secara langsung mereka bangunkan bangunan sarang burung walet. Oleh karena itu, zakat tersebut tidak langsung mereka serahkan kepada fakir miskin tapi dikelola sendiri lebih dahulu.

Faktor yang menyebabkan digunakannya zakat dari hasil usaha burung walet tersebut, karena Rahmadi selama ini zakat yang mereka bagikan langsung kepada fakir miskin tidak memberikan manfaat secara ekonomi. Setiap tahun zakat yang dibagikan tidak mengubah apa-apa, sehingga lebih baik dikelola sendiri. Sebab, usaha membangun sarang burung walet memang selalu sukses di desanya.

Hasil praktik zakat produktif dari usaha burung walet melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Desa Rantau Kujang tersebut ternyata saat sekarang sudah berhasil panen, dan hasilnya juga telah diserahkan langsung kepada mereka yang

memang berhak menerima. Selama ini pula sarang burung walet yang mereka bangun tidak pernah merugi.[64]

b. Deskripsi Data II

1) Identitas Responden

Nama : H. Rahmat

Umur : 54 Tahun

Pendidikan : D.II

Pekerjaan : PNS

Alamat : Desa Rangga Ilung, RT.03, Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan.

2) Uraian Data

Pada uraian data yang kedua ini, H. Rahmat merupakan seorang Ketua pengurus Lembaga Amil Zakat yang ada di desa Rangga Ilung, dan dibantu oleh 12 orang pengurus lainnya. Beliau menangani lembaga amil zakat ini sudah dilakukannya sekitar 15 tahun. Dalam kesehariannya beliau bekerja sebagai PNS atau guru SDN Rangga Ilung.

Pemilik sarang burung walet yang setiap tahunnya selalu menyalurkan zakatnya untuk lembaga amil zakat yang ada di Desa Rangga Ilung. Hampir semua pemilik usaha burung walet menyalurkan zakatnya kepada Lembaga Amil Zakat Desa Rangga Ilung, sehingga jumlah zakat yang terkumpul juga cukup banyak. Dalam pengelolaanya mereka serahkan sepenuhnya kepada Lembaga Amil Zakat Desa Rangga Ilung.

[64]Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12,13 dan 14 November 2014.

H. Rahmat menyatakan bahwa dalam praktik zakat dari usaha burung walet yang diserahkan dari pengelola sarang burung walet melalui Lembaga Amil Zakat tersebut kemudian dikumpulkan seluruhnya lebih dahulu dan tidak mereka serahkan langsung kepada mustahik yang berhak menerimanya. Setelah jumlahnya terkumpul cukup banyak, kemudian mereka mengundang para *muzakki*> dan meminta izin untuk menggunakan kembali zakat tersebut untuk membangun bangunan tempat burung walet bersarang dan dikelola sepenuhnya oleh Lembaga Amil Zakat Desa Rangga Ilung. Bangunan sarang burung welet tersebut terbuat dari bahan kayu.

Faktor yang menyebabkan digunakannya zakat dari usaha burung walet untuk usaha burung walet kembali oleh H. Rahmat dan pengurus lainnya karena dari hasil rapat dan kesepakatan bersama bahwa mereka ingin agar zakat tersebut dapat lebih banyak lagi hasilnya, sehingga digunakan untuk usaha produktif dalam bentuk membangun sarang burung walet kembali. Baru setelah berhasil usaha burung walet tersebut maka kemudian hasilnya dikeluarkan zakat untuk yang berhak menerimanya. Tetapi hasil praktik zakat produktif dari usaha burung walet oleh H. Rahmat dan pengurus lainnya di Lembaga Amil Zakat desa Rangga Ilung ternyata tidak berhasil, karena di Desa Rangga Ilung lebih dominan usaha minyak sehingga bangunan yang mereka bangun untuk sarang burung walet tersebut tidak bermanfaat, dan menghilangkan hak para mustahik.[65]

[65]Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 16, 17 dan 18 November 2014.

c. Deskripsi Data III

1) Identitas Responden

Nama : Abidin

Umur : 50 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Tampulang, RT.05, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan.

2) Uraian Data

Menurut bapak Abidin, memang banyak pengelola usaha sarang burung walet yang telah menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat Desa Tampulang yang dipimpinnya. Dalam pengelolaannya, biasanya zakat yang diberikan oleh para *muzakki*> tersebut ditampung dulu sampai jumlahnya mencukupi dan tidak diserahkan kepada mustahik.

Uang zakat yang terkumpul tersebut kemudian berdasarkan hasil rapat dengan *muzakki*> dan izin yang diberikan serta kesepakatan seluruh pengurus Lembaga Amil Zakat digunakan kembali untuk membangun bangunan sarang burung walet. Bangunan tersebut kemudian mereka kelola sendiri sampai berhasil panen sekarang ini.

Faktor utama yang menyebabkan Bapak Abidin dan pengurus amil zakat lainnya menggunakannya zakat dari usaha burung walet tersebut untuk membangun kembali bangunan sarang burung walet adalah karena pengalaman selama ini zakat yang mereka kelola dan diserahkan langsung kepada mustahik

ternyata tidak memberikan manfaat apa-apa, habis dikonsumsi saja tanpa ada perubahan hidup bagi penerimanya.

Dari kumpulan zakat yang langsung dikelola pengurus Lembaga Amil Zakat Desa Tampulang ternyata hasil zakat produktif tersebut telah memberikan dampak yang positif. Saat ini sudah beberapa kali panen dan hasilnya kemudian disalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya.[66]

d. Deskripsi Data IV

1) Identitas Responden

Nama : Ilhamsyah

Umur : 47 Tahun

Pendidikan : SMK

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Rantau Bahuang, RT.06, Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan.

2) Uraian Kasus

Ilhamsyah merupakan seorang ketua pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Desa Rantau Bahuang, yang sudah dipimpinnya sekitar 5 tahun. Dalam kesehariannya beliau bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan Pengapalan Batubara di Desa Kalanis.

Menurut beliau, zakat yang dikelola oleh lembaga zakat yang dipimpinnya kebanyakannya adalah berasal dari hasil usaha sarang burung walet. Sebab saat ini banyak warga di desanya yang memiliki bangunan sarang burung walet dan berhasil, sehingga merekapun berzakat melalui Lembaga Amil Zakat.

[66]Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20, dan 21 November 2014.

Lebih lanjut Bapak Ilhamsyah yang merupakan Ketua Lembaga Amil Zakat Desa Rantau Bahuang menjelaskan bahwa zakat dari usaha burung walet yang diterima oleh Lembaga Amil Zakat tersebut kemudian semua zakat dikumpulkan seluruhnya lebih dahulu dan tidak diserahkan langsung kepada mustahik yang berhak menerimanya. Setelah jumlahnya terkumpul cukup, maka diundanglah para *muzakki*> untuk diminta pendapatnya, dan sesuai kesepakatan pengurus kemudian zakat tersebut digunakan kembali untuk membangun bangunan tempat burung walet bersarang dan dikelola sepenuhnya oleh Lembaga Amil Zakat Desa Rantau Bahuang. Bangunan sarang burung welet tersebut dari bahan beton.

Adapun faktor utama yang menyebabkan digunakannya zakat dari usaha burung walet untuk usaha burung walet kembali karena dari pengalaman sebelumnya, zakat yang terkumpul tersebut diserahkan kepada warga untuk membuat keramba ikan namun ternyata gagal, sehingga tidak memberikan manfaat apa-apa. Akhirnya dari hasil rapat dan kesepakatan bersama bahwa mereka ingin agar zakat tersebut dapat berhasil dalam pemanfaatnya, maka digunakan untuk membangun sarang burung walet kembali. Baru setelah berhasil usaha burung walet tersebut maka kemudian hasilnya dikeluarkan untuk mustahik untuk yang memang berhak menerimanya.

Hasil praktik zakat produktif dari usaha burung walet oleh Bapak Ilhamsyah dan pengurus lainnya melalui Lembaga Amil Zakat Desa Rantau

Bahuang ternyata kurang berhasil, sehingga pemberian zakat pun tertunda kepada para mustahik .[67]

e. Deskripsi Data V

1) Identitas Responden

Nama : A. Kurnain

Umur : 49 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Tabatan, Handil Bujur, RT.04, Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan.

2) Uraian Data

A. Kurnain sebagai ketua Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Desa Tabatan mengemukakan bahwa zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat yang dipimpinnya kebanyakannya adalah berasal dari hasil usaha sarang burung walet. Sebab saat ini seperti warga desa banyak yang memiliki bangunan sarang burung walet dan telah berhasil, sehingga merekapun berzakat melalui Lembaga Amil Zakat.

Bapak A. Kurnain menjelaskan, bahwa zakat dari usaha burung walet yang diterima oleh Lembaga Amil Zakat tersebut kemudian semua zakat dikumpulkan seluruhnya lebih dahulu dan tidak diserahkan langsung kepada mustahik yang berhak menerimanya. Hal tersebut memang atas saran dan izin para *muzakki*>. Setelah jumlahnya terkumpul cukup, maka digunakanlah zakat tersebut untuk

[67] Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22,23 dan 24 November 2014.

membangun bangunan tempat burung walet bersarang dan dikelola sepenuhnya oleh Lembaga Amil Zakat Desa Tabatan. Bangunan sarang burung welet tersebut mereka bangun dari bahan beton.

Adapun faktor utama digunakannya zakat dari usaha burung walet untuk usaha burung walet kembali karena dari pengalaman sebelumnya, zakat yang terkumpul tersebut pernah diserahkan kepada warga untuk dipinjamkan sebagai modal usaha bertenak unggas kepada masayarakat namun ternyata gagal, sehingga habis tidak memberikan manfaat. Akhirnya dari hasil rapat dan kesepakatan bersama maka digunakanlah kembali untuk membangun sarang burung walet. Setelah berhasil usaha burung walet tersebut, kemudian hasilnya dikeluarkan untuk mustahik untuk yang memang berhak menerimanya, terutama mereka yang merupakan fakir miskin.

Hasil zakat produktif dari usaha burung walet oleh Bapak A. Kurnain dan pengurus lainnya melalui Lembaga Amil Zakat desa Tabatan ternyata kurang berhasil, walaupun sudah beberapa kali panen cuman hasilnya tidak seberapa, hal ini karena kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan usaha burung walet oleh Lembaga Amil Zakat.[68]

2. Rekapitulasi dalam Bentuk Matrik

Bagian ini merupakan ikhtisar dari hasil penelitian, yaitu penyajian secara ringkas data yang telah diuraikan dalam bentuk matrik, baik mengenai identitas responden, dan praktik zakat produktif dari usaha burung walet di Kecamatan

[68] Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27, 28 dan 29 November 2014.

Jenamas Kabupaten Barito Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matrik berikut

MATRIK I

Identitas Responden

	Pengurus Lembaga Amil Zakat				
	Nama	**Jabatan**	**Umur**	**Pendidikan**	**Pekerjaan**
1	2	3	4	5	6
I	Rahmadi	Ketua Desa Rantau Kujang	42 Th	SMP	Dagang
II	H.Rahmat	Ketua Desa Rangga Ilung	54 Th	D.II	PNS
III	Abidin	Ketua Desa Tampulang	50 Th	SMP	Wiraswasta
IV	Ilhamsyah	Ketua Desa Rantau Bahuang	47 Th	SMK	Karyawan Swasta
V	A. Kurnain	Ketua Desa Tabatan	49 Th	SMP	Petani

HALAMAN INI DIKOSONGKAN KHUSUS UNTUK MATRIK 2

B. Analisis Terhadap Praktik Zakat Produktif Dari Usaha Burung Walet di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan

Memperhatikan uraian kasus pada bagian sebelumnya mengenai praktik zakat produktif dari usaha burung walet di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan, baik gambarannya, faktor penyebabnya maupun akibatnya, ternyata fakta di lapangan memang secara faktual dilakukan masyarakat dalam pengelolaannya melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Memperhatikan zakat produktif dari usaha burung walet di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan yang terjadi di masyarakat (lapangan), berikut ini penulis menganalisisnya dari aspek tinjauan hukum Islam terhadap 5 (lima) deskripsi data yang telah diuraikan sebelumnya.

1. Gambaran praktik zakat produktif dari usaha burung walet di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan

Memperhatikan praktik zakat produktif dari usaha burung walet di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan ternyata dari kasus I sampai V tergambar jelas bahwa zakat yang diperoleh dari hasil pengelolaan dan penjualan sarang burung walet telah diserahkan sepenuhnya kepada lembaga amil zakat untuk dikelola. Artinya memang pihak *muzakki*> mempercayakan sepenuhnya pengelolaannya, baik menghimpun, menyalurkan maupun pemanfaatannya kepada Lembaga Amil Zakat.

Dalam praktik zakat produktif dari usaha burung walet di Kecamatan Jenamas ternyata pengumpulan zakat dibagi menjadi 2 kategori yaitu, yang pertama, zakat dari usaha selain burung walet, seperti usaha minyak, petani, tambak ikan dan lain-lain, hasilnya zakat dikumpulkan setelah itu langsung

diserahkan kepada para mustahik. Sedangkan yang kedua, untuk zakat dari usaha burung walet tidak diserahkan langsung kepada mustahik tetapi dikumpulkan dulu selelah dirasa cukup baru dibangunkan sarang burung walet yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat.

Alasan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sepakat untuk membangun sarang burung walet dari hasil usaha burung walet berdasarkan hasil rapat dengan *muzakki*> dan izin yang diberikan atas kesepakatan seluruh pengurus Lembaga Amil Zakat. Serta dilihat dari potensi usaha burung walet di desa Rantau Kujang yang berkembang pesat dan terbukti hasilnya pun menjanjikan. Sehingga Lembaga Amil Zakat tersebut memutuskan untuk membangun sarang burung walet di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan.

Adapun perincian penggunaan zakat di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan, modal yang dibangunkan usaha burung walet di setiap desa berasal dari hasil zakat pengusaha burung walet di masing-masing desa tersebut dan dari hasil sarang burung yang terdapat di desa Rantau Kujang.

Memperhatikan apa yang dilakukan tersebut maka Lembaga Amil Zakat setempat sebenarnya telah menuju ke arah lembaga pengelola zakat yang modern dan telah mempunyai visi kedepan yang lebih baik. Sebab kalau dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 1 poin (3) bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.[69]

[69]Kementerian Agama RI, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Zakat, 2012), h. 75.

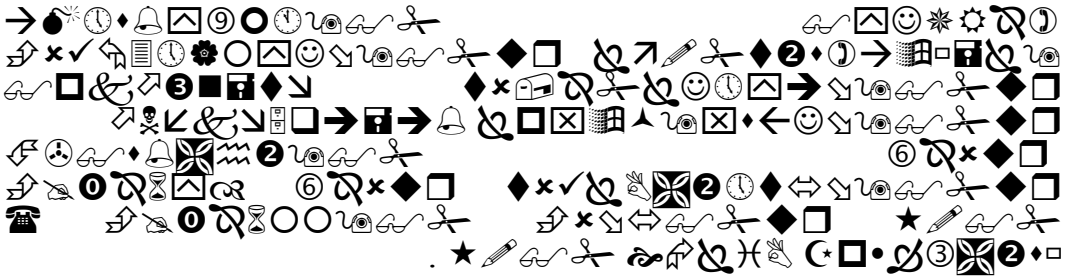
Permasalahan lainnya adalah apakah zakat produktif yang dikelola oleh lembaga amil zakat yang digunakan kembali untuk membangun sarang walet tersebut bisa dipastikan berhasil. Kalau gagal maka justru menghilangkan hak mustahik yang memang berhak menerimanya. Bagaimanakah pula dengan mustahik lainnya yang juga berhak bahkan lebih berhak lagi, apakah tidak menimbulkan iri dari mustahik lain, dan bagaimana tanggung-jawab pengelolaan zakat produktifnya. Oleh karena lembaga amil zakat harus betul-betul melakukan pengkajian, penuh tanggung-jawab dan sepengetahuan *muzakki*> bahwa uang zakat itu digunakan untuk membangun bangunan untuk sarang burung walet.

Namun hal penting dari apa yang telah dilakukan lembaga amil zakat dengan tidak menyalurkan zakat secara langsung adalah adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk menghimpun dana yang masih sangat terbatas. Hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga potensi umat dapat dimanfaatkan secara optimal, dan tidak bisa diperlukan lembaga-lembaga khusus mengelola dana-dana ini secara profesional.

Dalam pandangan hukum Islam sebenarnya esensi misi dari kewajiban zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan tingkat kehidupan umat Islam, terutama terhadap golongan fakir-miskin.

Dalam bentuk pendistribusiannya sebenarnya bisa saja tidak semua harta zakat yang terkumpul didistribusikan semua, namun bisa saja tidak disalurkan langsung tapi dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan produktif. Meskipun dalam faktanya telah terjadi kelambatan dalam distribusi zakat karena digunakan untuk kepentingan membangun tempat sarang burung walet, namun jika

manfaatnya lebih dapat meningkatkan kemaslahatan para mustahik maka jauh lebih penting daripada langsung didistribusikan, kemudian dibelanjakan dan habis.Firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 60:



"Sesungguhnya zakat-zakat itu,hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah..".(Q.S. at-Taubah: 60).[70]

2. Faktor yang menyebabkan digunakannya zakat produktif dari usaha burung walet di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan

Dilihat dari faktor penyebabnya ternyata dari 5 (lima) data yang telah diuraikan, pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) setempat yang dipercaya mengelola zakat dan setelah diterima justru dikumpulkan seluruhnya, tidak diserahkan langsung kepada mustahik, tapi justru dibangunkan untuk sarang burung walet, didasari faktor-faktor berikut:

a. Ingin agar zakat tersebut dapat berkembang

Pada kategori ini pihak Lembaga Amil Zakat menggunakan zakat dari hasil bisnis burung walet yang diserahkan *muzakki*> adalah secara produktif dengan menggunakannya untuk membangun sarang burung walet. Sebab selama ini memang pengalamannya bahwa zakat setelah dibagi kepada mustahik

[70]Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, op. cit*, h. 288.

langsung habis dan selesai, sehingga tidak ada perkembangan yang baik. Hal ini seperti pada deskripsi data II.

b. Selama ini zakat dirasakan tidak memberi manfaat bagi mustahik

Pihak Lembaga Amil Zakat menggunakan zakat dari hasil bisnis burung walet yang diserahkan *muzakki*> beranggapan bahwa zakat yang dibagi langsung kepada fakir miskin habis begitu saja dan tidak memberikan manfaat lain yang dapat digunakan untuk kepentingan ekonomi lebih baik. Hal ini seperti pada deskripsi data I, dan III.

c. Adanya pengalaman bahwa zakat yang diserahkan ternyata gagal dikelola mustahik

Pada kategori ini, pihak Lembaga Amil Zakat menggunakan zakat dari hasil bisnis burung walet beranggapan bahwa zakat tersebut memang pernah digunakan untuk kepentingan ekonomi produktif lainnya, yaitu untuk keramba ikan dan dana bergulir atau simpan pinjam namun gagal. Oleh karena itu dikelola secara langsung oleh Lembaga Amil Zakat untuk membangun bangunan tempat sarang burung walet. Uraian ini sebagaimana pada kasus IV dan V.

Dari ketiga faktor yang mendasari Lembaga Amil Zakat (LAZ) mengelola uang zakat untuk membangun sarang burung walet adalah untuk niat dan tujuan yang baik, karena ingin agar zakat itu mempunyai dampak positif bagi penerimanya.

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana sehingga berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan miskin, karena dana zakat dapat di manfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat agar

dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. [71] Yang masing-masingnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konsumtif, maksud pendistribusian zakat bisa saja secara konsumtif tradisional bahwa zakat dibagikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para *muzakki*> kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah.[72] Konsumtif lainnya, yaitu sifatnya kreatif yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan di gunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonominya yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya.

Namun dengan ketiga faktor tersebut yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang menggunakan zakat secara produktif dari usaha burung walet di Kecamatan Jenamas adalah pendistribusian zakat secara produktif konvensional, maksudnya zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan

[71] *Ibid,* h. 313.

[72] *Ibid,* h. 314.

sebagainya. Atau pula melalui pendistribusian zakat secara produktif kreatif yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil. [73]

Esensi sebenarnya dari faktor yang menyebabkan digunakannya zakat untuk usaha produktif yang berasal dari usaha burung walet di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan adalah semangat yang di bawa bersama perintah zakat adalah adanya perubahan kondisi seorang dari mustahik menjadi *muzakki*>. Bertambahnya jumlah *muzakki*> akan mengurangi beban kemiskinan di dimasyarakat. Namun keterbatasan dana zakat yang berhasil dihimpun sangat terbatas. Hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga potensi umat dapat dimanfaatkan secara optimal, dan diperlukan pengelola dana secara profesional.

Mengenai dasar hukum zakat produktif, sebagaimana dikemukakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat:

Pasal 26:

> *Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.*

Bagian Ketiga, pendayagunaan:
Pasal 27:

(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
(2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

[73]Departemen Agama, *Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pengelolaan Zakat*, *Op. Cit*, h. 77.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. [74]

Kemudian dalam penjelasannya terhadap Pasal 27 tersebut, yaitu:

Pasal 27:

(1) Yang dimaksud dengan "usaha produktif" adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas hidup" adalah peningkatan sumber daya manusia.
(2) Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. [75]

Oleh karena itu, faktor-faktor penyebab dikelolanya zakat oleh lembaga amil zakat secara langsung untuk dibangunkan kembali bangunan tempat sarang burung walet sebenarnya dapat dibenarkan, karena memang mempunyai niat dan tujuan yang baik agar kehidupan masyarakat lebih baik lagi.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Produktif dari Usaha Burung Walet di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan

Memperhatikan fakta lapangan terhadap lima deskripsi data yang telah diuraikan, maka kalau melihat dari aspek hukum Islam sebenarnya esensi misi dari kewajiban zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan tingkat kehidupan umat Islam, terutama terhadap golongan fakir-miskin. Esensi demikian sesuai dengan defenisi zakat yang dikemukakan mazhab Syafi'i seperti yang dikemukakan oleh Muhammad as-Syarbaini al-Khatib:

[74]Kementerian Agama RI, *op. cit*, h. 83.

[75]*Ibid*, h. 99.

اسم قدرمخصوص من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة [76]

"Nama bagi kadar tertentu dari harta benda tertentu yang wajib didayagunakan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu".

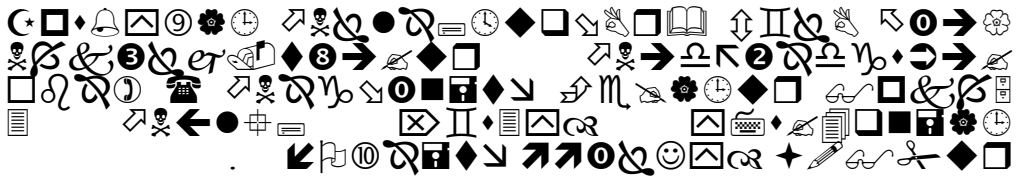
Jadi, pemberian zakat untuk fakir-miskin adalah melihat kebutuhan dan kemampuan *skill* mereka. Bentuk pendistribusian zakat yang diberikan kepada mereka tidak harus dalam bentuk modal uang tunai, tetapi lebih penting lagi adalah dapat dirupakan dalam bentuk-bentuk lain yang dapat mendukung perolehan pendapatan mereka.

Dari segi konsepsional, sistem distribusi zakat dalam bentuknya menuntut diutamakan mana yang lebih membutuhkan, karena maksud zakat adalah untuk membantu yang memang memerlukan dan menutupi kebutuhan. Oleh karena itu Islam menetapkan arah tertentu (*masa>rifu zakat*) ke mana diberikan berdasarkan prioritasnya (lihat surah at-Taubah ayat 60).

Berdasarkan ayat tersebut, pembagian zakat memang ada aturan mana yang lebih utama untuk memperolehnya. Namun demikian, dalam bentuk pendistribusiannya tidak semua harta zakat yang terkumpul didistribusikan semua, namun didistribusikan sebagian dan sisanya menjadi tabungan pengelola pengumpul zakat yang kemudian di lain hari dapat didistribusikan untuk kepentingan-kepentingan produktif. Memang mungkin terjadi kelambatan dalam distribusi zakat, namun jika dalam penggunaannya lebih dapat meningkatkan kemaslahatan para mustahik maka jauh lebih penting daripada langsung didistribusikan, kemudian dibelanjakan dan habis tanpa manfaat maksimum.

[76]Muhammad as-Syarbaini al-Khatib, *Mugni> Muhta>j,,* (Kairo: Musthafa al-Babil Halabi, 1990), Juz. I, h. 368.

Semestinya, lembaga yang menangani zakat tersebut harus sesuai dengan ketentuan ayat 103 surah at-Taubah:



"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu pula kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (akan menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".[77]

Dari ayat tersebut, kata *khudz* (ambillah) menunjukkan bahwa pemerintah diperintahkan atau wajib untuk memungut zakat. Jadi, pelaksanaan pendistribusian zakat dan pengumpulannya haruslah diurus langsung dilakukan oleh pemerintah, baik masuk di Kementerian Agama, Kementerian Keuangan atau kementerian lainnya.

Bahkan menurut Asy-Syaukani, bahwa zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah, melalui aparatur negara yang disebut oleh Allah dengan *"al-a>mili>na alaiha>"*.[78] Fakta menjelaskan bahwa Rasulullah terlibat langsung dengan menjadi komando tertinggi (pemimpin) dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Beliau mengutus Umar bin Khattab ra. pergi memungut zakat di Mekkah dan Madinah, mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, dan

[77]Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op. cit,* h. 297.

[78]Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nailul Authar Syarah Muntaqal Akhbar,* (Kairo: Musthafa al-Babil Halabi wa Auladuh, t.th), Jilid. II, h. 190.

mengangkat Ibnu Lutabiyah, Ibnu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dhadhaq, Ibnu Qais dan Ubadah bin as-Samit sebagai petugas pemungut zakat.

Kemudian ada di antara ulama yang membolehkan penyaluran zakat itu kepada beberapa *as}na>f* saja, tidak mesti keseluruhan. Oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fiqhuz Zakat* telah dikemukakan berbagai pendapat ulama dalam garis besarnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Zakat itu mesti dibagikan kepada semua mustahik, apabila zakat itu banyak dan semua *as}na>f* pun ada, dan mempunyai kedudukan yang sama atau mendekati sama (pendapat Syafi`i, Ikrimah, Umar bin Abdul Aziz, Az-Zuhri dan Daud).
b. Zakat itu tidak mesti dibagikan kepada semua *as}na>f* itu, ada kemungkinan satu kelompok *as}na>f* jumlah mustahiknya banyak, sedangkan *as}na>f* lain jumlahnya sedikit. Jadi, harus dilihat perimbangan. Umpamanya satu kelompok seratus orang, sedangkan kelompok lainnya sepuluh orang. Pendapat inilah yang dianut Imam Malik.
c. Zakat itu diperbolehkan memberikan semuanya kepada sebagian *as}na>f* tertentu saja untuk mewujudkan kemaslahatan umum yang sesuai dengan *syara'* dan atas pertimbangan bersama (melalui musyawarah).
d. Golongan fakir miskin hendaknya menjadi perhatian pertama dari inilah menjadi tujuan utama zakat agar hidup mereka berkecukupan.
e. Para *a>mil* yang menerima dan membagi zakat, bagiannya tidak boleh melebihi batas maksimal, yaitu 1/8 dari hasil zakat.

f. Apabila jumlah zakat itu sedikit, seperti zakat harta perseorangan yang tidak begitu besar, maka zakat itu boleh disalurkan kepada satu kelompok saja (an-Nakhai dan Abu Tsaur), bahkan dapat diberikan kepada individu menurut pendapat Abu Hanifah. [79]

Sejarah Islam mencatat pula, pernah khalifah Abu Bakar Siddik ra. bahkan memerangi orang yang tidak membayar zakat walaupun ia telah mendirikan salat, karena mereka dianggap telah keluar dari Islam *(murtad).*[80] Dalam masa pemerintahan Khalifah Umar ra. bahwa sebagai khalifah ternyata terlibat langsung dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Umar ra. selalu berusaha campur tangan langsung dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, baik langsung memungutnya dari para *muzakki*>, maupun menyurati berbagai kepala wilayah (penguasa) dan para pemilik harta untuk berzakat. Bagi yang menolak berzakat, maka tidak akan memperoleh pelayanan dan jaminan keselamatan dari negara.[81] Kalau pemerintah tidak terlibat langsung dalam upaya pendistribusian zakat maka pendistribusian zakat sudah pasti tidak akan dapat optimal.

Dari segi konsepsional, sistem distribusi zakat ternyata menuntut diutamakan mana yang lebih membutuhkan, karena maksud zakat adalah untuk menutup kebutuhan, tergantung pada kebijaksanaan pemerintah, sebagaimana kaidah berikut:

[79] Yusuf Qardhawi, *op. cit,* h.125.

[80] Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 28.

[81] Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab,* terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 45-51.

تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة.

"Kebijaksanaan kepala negara untuk rakyatnya tergantung pada kemaslahatan". [82]

Oleh karena itu, pemerintah wajib menyelenggarakan berbagai tugas yang berguna untuk mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Menegakkan sistem zakat dalam hal ini merupakan salah satu kewajiban utama bagi pemerintah, karena ia memikul tanggung-jawab untuk memelihara semua fakir-miskin dan orang-orang yang lemah fisik maupun ekonominya.

Dengan melihat keadaan pelaksanaan pendistribusian zakat dan pelaksanaannya di wilayah Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan nampak tergambar sebagai upaya pengelolaan zakat modern yang mengarah pengelola yang profesional.

Sebab selama ini justru dalam pengelolaan zakat yang berlaku secara tradisional, sehingga segalanya tergantung kepada keputusan pribadi dan mengakibatkan penggunaan zakat tidak terarah, bahkan tidak sesuai dengan fungsi dan hikmah zakat itu sendiri.

Oleh karena itu, praktik demikian tidak boleh dibiarkan lagi, dan pemerintah maupun lembaga amil zakat harus turun tangan. Sebab tidak boleh membiarkan para pemilik harta-benda menyelesaikan sendiri urusannya dalam pendistribusian zakat, karena zakat itu adalah penting sekali perannya untuk melindungi nasib orang fakir miskin. Agar orang miskin berubah nasibnya menjadi *muzakki*>. Sebab, sejarah Islam mencatat zaman keemasan bahwa pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz diterangkan bahwa khalifah sangat

[82] Sjechul Hadi Permono, *op. cit*, h. 371.

komitmen dengan pengumpulan dan pelaksanaan pendistribusian zakat, dan banyak mengangkat petugas-petugas pelaksana pemungut zakat. Pada saat itu kehidupan masyarakat sangat sejahtera, sampai-sampai pemerintahan yang justru kesusahan mencari orang yang berhak menerima zakat (mustahik) karena sangat banyak zakat yang dikumpulkan oleh para petugasnya dan penyalurannya (pendistribusian) yang tepat, sehingga kehidupan ekonomi rakyat miskin dapat terbantu dan kemudian mereka mampu berzakat.[83]

Dari praktik zakat produktif dari usaha burung walet di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan telah memberikan gambaran kepada kita bahwa zakat itu harus dikelola dengan baik, jangan sampai tidak ada manfaatnya bagi fakir miskin, jangan pula habis seketika dikonsumsi.

Dengan demikian, praktik zakat produktif oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan dikatakan kurang berhasil, karena kurangnya pemikiran yang matang. Disamping itu, alangkah baiknya Lembaga Amil Zakat di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito lebih selektif lagi dalam menuntukan keputusan, tidak terpaku kepada satu desa yang terbukti sudah berhasil, belum tentu desa lainya mempunyai hasil potensi yang sama.

[83] A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terjemahan.Mukhtar Yahya, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 132.